



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukas Ariel Sambono alias Luki;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 September 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keluarahan Namasina RT. 001/ RW. 000 Kecamatan Kota Masohi, Kabuapten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 19 Mart 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dj. C. Batmomolin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 021/SK.Pid/YPBHA/II/2024, tanggal 23 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 19 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 19 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 100 (seratus) lembar promis tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS sejak Bulan April 2023 sampai dengan Bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Desa Passo Arbes RT.036 / RW.008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penggelapan terhadap barang milik KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA atas penguasaannya terhadap barang yang disebabkan hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu dan dilakukan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 396/BH/xxx.1/DTI/2009 tanggal 04 Maret 2009 beralamat/bertempat kedudukan di Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Jacob Mahupale.
Sekretaris : Pentius Mahupale.
Bendahara : Fransina Mausara.

Dimana Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya mempunyai kegiatan usaha salah satunya adalah usaha simpan pinjam;

- Bahwa dalam bidang usaha simpan pinjam ini Saudara Jacob Mahupale sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya memperkerjakan beberapa orang petugas lapangan termasuk Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS dimana petugas lapangan ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencari Nasabah, memberikan uang pinjaman kepada Nasabah dan melakukan Penagihan angsuran pinjaman dari Nasabah dan atas tugas dan tanggung jawab tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Jacob Mahupale selaku Ketua memberikan kepercayaan penuh baik kepada terdakwa maupun petugas lapangan lainnya untuk mengatur di lapangan;
- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya adalah awalnya nasabah mengajukan pinjaman kepada petugas lapangan kemudian petugas lapangan mendata alamat dan usaha milik nasabah kemudian membuat formulir pengajuan ke kantor dan di periksa oleh manager Yosias Siatau setelah itu di laporkan kepada Saudara Jacob Mahupale, setelah Jacob Mahupale periksa lengkap dan tidak ada masalah, kemudian Jacob

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahupale mengijinkan untuk pencairan pinjaman kepada nasabah setelah pencairan kemudian dibuat lembaran Promis penagihan atas nama Nasabah;

- Bahwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS yang adalah salah petugas lapangan yang dipercayakan untuk mencari Nasabah kemudian melihat adanya peluang bisa mengajukan Formulir pinjaman atas nama nasabah sehingga kemudian terdakwa membuka buku nama-nama Nasabah yang pernah melakukan peminjaman selanjutnya mendata nama-nama Nasabah tersebut lalu terdakwa membuat 100 (seratus) lembar formulir pengajuan sebesar Rp. 155,700,000. (seratus lima puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Nasabah yaitu:

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp.1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp.5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPAITELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN LATUMENASA	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-97-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D TUTUTERU	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
24.	SINCE TALAHATURUSON	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08 -07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp.750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltje PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2.000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	hasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	
63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dortea KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100.	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

- Bahwa dari 100 (seratus) lembar formulir yang diajukan oleh terdakwa tersebut dan untuk lebih meyakinkan saksi korban seakan-akan formulir pengajuan tersebut diajukan oleh Nasabah sendiri terdakwa kemudian membuat Promis setoran sesuai dengan nama pada formulir pengajuan;
- Bahwa dari Total uang pinjaman fiktif sebesar Rp.155.700.000. (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa hanya menyetor dengan saling menutupi sebesar Rp.63.550.000, (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa dan sisa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS tersebut diatas, mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya menderita kerugian \pm sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS sejak Bulan April 2023 sampai dengan Bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Desa Passo Arbes RT.036 / RW.008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 396/BH/xxx.1/DTI/2009 tanggal 04 Maret 2009 beralamat/bertempat kedudukan di Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Jacob Mahupale.

Sekretaris : Pentius Mahupale.

Bendahara : Fransina Mausara.

Dimana Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya mempunyai kegiatan usaha salah satunya adalah usaha simpan pinjam;

- Bahwa dalam bidang usaha simpan pinjam ini Saudara Jacob Mahupale sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya memperkerjakan beberapa orang petugas lapangan termasuk Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS dimana petugas lapangan ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencari Nasabah, memberikan uang pinjaman kepada Nasabah dan melakukan Penagihan angsuran pinjaman dari Nasabah dan atas tugas dan tanggung jawab tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Jacob Mahupale selaku Ketua memberikan kepercayaan penuh baik kepada terdakwa maupun petugas lapangan lainnya untuk mengatur di lapangan;
- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya adalah awalnya nasabah mengajukan pinjaman kepada petugas lapangan kemudian petugas lapangan mendata alamat dan usaha milik nasabah kemudian membuat formulir pengajuan ke kantor dan di periksa oleh manager Yosias Siatau setelah itu di laporkan kepada Saudara Jacob Mahupale, setelah Jacob Mahupale periksa lengkap dan tidak ada masalah, kemudian Jacob Mahupale mengizinkan untuk pencairan pinjaman kepada nasabah setelah pencairan kemudian dibuat lembaran Promis penagihan atas nama Nasabah;
- Bahwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS yang adalah salah petugas lapangan yang dipercayakan untuk mencari Nasabah kemudian melihat adanya peluang bisa mengajukan Formulir pinjaman atas nama nasabah sehingga kemudian terdakwa membuka buku nama-nama Nasabah yang pernah melakukan peminjaman selanjutnya mendata nama-nama Nasabah tersebut lalu terdakwa membuat 100 (seratus) lembar formulir pengajuan sebesar Rp. 155,700,000. (seratus lima puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Nasabah tersebut yaitu:

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
-----	--------------	-------------------	----------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp.1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp.5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPAITELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN LATUMENASA	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
12.	WAACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D TUTUTERU	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
24.	SINCE TALAHATURUSON	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08 -07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp.750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2.000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	
63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonio TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dortea KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

- Bahwa dari 100 (seratus) lembar formulir yang diajukan oleh terdakwa tersebut dan untuk lebih meyakinkan saksi korban seakan-akan formulir pengajuan tersebut diajukan oleh Nasabah sendiri terdakwa kemudian membuat Promis setoran sesuai dengan nama pada formulir pengajuan;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Total uang pinjaman fiktif sebesar Rp.155.700.000. (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa hanya menyetor dengan saling menutupi sebesar Rp.63.550.000, (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa dan sisa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS tersebut diatas, mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya menderita kerugian ± sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA;

Sampai dengan Bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Desa Passo Arbes RT.036 / RW.008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 396/BH/xxx.1/DTI/2009 tanggal 04 Maret 2009 beralamat/bertempat kedudukan di Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Jacob Mahupale.
Sekretaris : Pentius Mahupale.
Bendahara : Fransina Mausara.

Dimana Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya mempunyai kegiatan usaha salah satunya adalah usaha simpan pinjam;

- Bahwa dalam bidang usaha simpan pinjam ini Saudara Jacob Mahupale sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya memperkerjakan beberapa orang petugas lapangan termasuk Terdakwa LUKAS ARIEL

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBONO alias LUKAS dimana petugas lapangan ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencari Nasabah, memberikan uang pinjaman kepada Nasabah dan melakukan Penagihan angsuran pinjaman dari Nasabah dan atas tugas dan tanggung jawab tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Saudara Jacob Mahupale selaku Ketua memberikan kepercayaan penuh baik kepada terdakwa maupun petugas lapangan lainnya untuk mengatur di lapangan;

- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya adalah awalnya nasabah mengajukan pinjaman kepada petugas lapangan kemudian petugas lapangan mendata alamat dan usaha milik nasabah kemudian membuat formulir pengajuan ke kantor dan di periksa oleh manager Yosias Siatau setelah itu di laporkan kepada Saudara Jacob Mahupale, setelah Jacob Mahupale periksa lengkap dan tidak ada masalah, kemudian Jacob Mahupale mengizinkan untuk pencairan pinjaman kepada nasabah setelah pencairan kemudian dibuat lembaran Promis penagihan atas nama Nasabah;
- Bahwa Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS yang adalah salah petugas lapangan yang dipercayakan untuk mencari Nasabah kemudian melihat adanya peluang bisa mengajukan Formulir pinjaman atas nama nasabah sehingga kemudian terdakwa membuka buku nama-nama Nasabah yang pernah melakukan peminjaman selanjutnya mendata nama-nama Nasabah tersebut lalu terdakwa membuat 100 (seratus) lembar formulir pengajuan sebesar Rp. 155,700,000. (seratus lima puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Nasabah tersebut yaitu:

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp.1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp.5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPAITELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN LATUMENASA	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad TUTUTERU	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
24.	SINCE TALAHATURUSON	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08 -07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp.750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1,000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dortea KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

- Bahwa dari 100 (seratus) lembar formulir yang diajukan oleh terdakwa tersebut dan untuk lebih meyakinkan saksi korban seakan-akan formulir pengajuan tersebut diajukan oleh Nasabah sendiri terdakwa kemudian membuat Promis setoran sesuai dengan nama pada formulir pengajuan;
- Bahwa dari Total uang pinjaman fiktif sebesar Rp.155.700.000. (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa hanya menyetor dengan saling menutupi sebesar Rp.63.550.000, (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh terdakwa dan sisa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LUKAS ARIEL SAMBONO alias LUKAS tersebut diatas, mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya menderita kerugian ± sebesar Rp.92.150.000.(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



1. Saksi **Jefta Jacob Mahupalle**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penipuan atau penggelapan di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya oleh Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Lukas;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya bergerak pada Usaha Simpan Pinjam, dengan pembayaran sebanyak 10 kali;
- Bahwa kejadian terjadi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, di Desa Passo Arbes RT. 036/RW. 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara Terdakwa membuat pinjaman fiktif untuk 100 (Seratus) nasabah, kemudian uangnya di gelapkan untuk di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif sebagai berikut:

1.-----

Pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan 20 April 2023, jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebanyak Rp6.880.000,- (Enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;

2.-----

Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa adalah, Rp480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;

3.-----

Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa adalah Rp13.440.000,- (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang;

4.-----

Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa adalah Rp41.740.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang;



5.-----

Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan 13 September 2023, jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa adalah Rp29.610.000,- (Dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah.), dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang;

- Bahwa secara keseluruhan jumlah nasabah palsu yang Terdakwa buat adalah sebanyak 100 (Seratus) orang dengan total jumlah kerugian pada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebesar Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari manager Yosias Siatauw;

- Bahwa uang sejumlah Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digelapkan oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya dan bukan milik Terdakwa atau orang lain;

- Bahwa kepengurusan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah sebagai berikut:

1. Jacob Mahupale, Ketua Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Ambon, Amahey dan Kairatu;
2. Pentius Mahupale, Sekretaris Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Ambon, Amahey dan Kairatu;
3. Fransina Mausara, Bendahara Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Ambon, Amahey dan Kairatu;

Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas lapangan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya adalah awalnya nasabah mengajukan pinjaman kepada petugas lapangan, kemudian petugas lapangan mendata alamat dan usaha milik nasabah, lalu membuat formolir pengajuan ke kantor dan di periksa oleh manager Yosias Siatauw setelah itu di laporkan kepada saudara Jacob Mahupale, setelah Jacob Mahupale periksa lengkap dan tidak ada masalah, kemudian Jacob Mahupale mengijinkan untuk pencairan pinjaman kepada nasabah setelah pencairan kemudian dibuat lembaran Promis penagihan atas nama nasabah;

Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai salah satu petugas lapangan;



Bahwa nama-nama nasabah tersebut di dapat dari buku daftar nama bekas nasabah yang lama;

Bahwa saksi diyakinkan dengan cara formulir pengajuan yang di ajukan oleh Terdakwa atas nama para nasabah;

Bahwa persyaratan tertulis hanya identitas lengkap alamat dan usaha yang sedang di jalankan oleh para nasabah;

Bahwa nama-nama nasabah fiktif bersama dengan tanggal pengajuan dan besaran pinjaman sebagai berikut:

1. Tanggal Pengajuan 27 Juni 2023, Popi Ririmase besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
2. Tanggal Pengajuan 12 April 2023, Margareta Supalatu besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah);
3. Tanggal pengajuan 17 April 2023, Fira besaran pinjaman Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Tanggal pengajuan 20 April 2023, Asri Ruspanah besaran pinjaman Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);
5. Tanggal pengajuan 17 Juli 2023, Vera D Laratmase besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
6. Tanggal Pengajuan 31 Juli 2023 Marsyana Roswandi besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
7. Tanggal Pengajuan 15 Juli 2023 Merlin maspaitela besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua Juta rupiah);
8. Tanggal Pengajuan 25 Juli 2023 Daly M. Aseunaung besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
9. Tanggal Pengajuan 20 Juli 2023 Dominggus Maloky besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Tanggal Pengajuan 18 Juli 2023 Trisye Tomaso besaran pinjaman Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Tanggal Pengajuan 17 Juli 2023 Trispian Latumenasa besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Tanggal Pengajuan 25 Juli 2023 Wa Acana besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal Pengajuan 18 Juli 2023 Enjelina Timisela besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
14. Tanggal Pengajuan 03 Juli 2023 Yohanis Goterys besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
15. Tanggal Pengajuan 12 Juli 2023 Simon Hattu besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
16. Tanggal Pengajuan 12 Juli 2023 Wenanda Supalatu besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
17. Tanggal Pengajuan 26 Juli 2023 elisabeth TUHUMURY besaran pinjaman Rp3.000.000,- (Tiga jutaan rupiah);
18. Tanggal Pengajuan 18 Juli 2023 Mantasya Mochtar besaran pinjaman Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
19. Tanggal Pengajuan 22 Juli 2023 Yakoba Pays besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
20. Tanggal Pengajuan 13 Juli 2023 Jeane M. Besar besaran pinjaman Rp2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah);
21. Tanggal Pengajuan 21 Juli 2023 Amelia Nngsih besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
22. Tanggal Pengajuan 27 Juli 2023 Maria Mahenterisa besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Tanggal Pengajuan 26 Juli 2023 Mohhammad D. Tututeru besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
24. Tanggal Pengajuan 31 Juli 2023 Since Talahaturuson besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
25. Tanggal Pengajuan 08 Juli 2023 Dominggus Maitimu besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. Tanggal Pengajuan 08 2023 Juli Wilem Patinama besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
27. Tanggal Pengajuan 07 Agustus 2023 Samuel T besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
28. Tanggal Pengajuan 09 Agustus 2023 Ongen Dasola besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
29. Tanggal Pengajuan 08 Agustus 2023 Yusak Suikenu besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Tanggal Pengajuan 23 Agustus 2023 Esterlina Muskita besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanggal Pengajuan 02 Agustus 2023 Filips Martinus besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
32. Tanggal Pengajuan 28 Agustus 2023 Meike Mahulete besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
33. Tanggal Pengajuan 07 Agustus 2023 Helena Karmezak besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
34. Tanggal Pengajuan 02 Agustus 2023 Rini Mailuhu besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
35. Tanggal Pengajuan 03 Agustus 2023 Derlin Thamrin besaran pinjama Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
36. Tanggal Pengajuan 11 Agustus 2023 Fransina Lainsamputy besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
37. Tanggal Pengajuan 24 Agustus 2023 Erik Tan besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
38. Tanggal Pengajuan 10 Agustus 2023 Maya Septory besaran pinjaman Rp. 1.000.000.00.(satu Juta rupiah);
39. Tanggal Pengajuan 23 Agustus 2023 Samuel Dasola besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
40. Tanggal Pengajuan 03 Agustus 2023 Rideng besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
41. Tanggal Pengajuan 18 Agustus 2023 Leoni Abraham besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
42. Tanggal Pengajuan 08 Agustus 2023 Julien Anita Lahutung besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
43. Tanggal Pengajuan 09 Agustus 2023 Yolen Sihaya besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
44. Tanggal Pengajuan 14 Agustus 2023 Semi Surlia besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
45. Tanggal Pengajuan 10 Agustus 2023 Wehelmina Makmara besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
46. Tanggal Pengajuan 16 Agustus 2023 Neltjie Peilouw besaran pinjamanRp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
47. Tanggal Pengajuan 09 Agustus 2023 Elias Surwuy besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
48. Tanggal Pengajuan 24 Agustus 2023 Pralsy Abrahams besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Tanggal Pengajuan 19 Agustus 2023 Mersy Soulisa besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
50. Tanggal Pengajuan 18 Agustus 2023 Reinaldi Souhilait besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
51. Tanggal Pengajuan 12 Agustus 2023 Jacob Bunga besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
52. Tanggal Pengajuan 15 Agustus 2023 Frans Lainsamputy besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
53. Tanggal Pengajuan 10 Agustus 2023 maria Wewarkey besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
54. Tanggal Pengajuan 30 Agustus 2023 Virgile Parinusa besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
55. Tanggal Pengajuan 30 Agustus 2023 La Alimin besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
56. Tanggal Pengajuan 23 Agustus 2023 Heny Imelda besaran pinjaman Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
57. Tanggal Pengajuan 16 Agustus 2023 Farhan Ahmadi besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
58. Tanggal Pengajuan 10 Agustus 2023 Brian Syaranamual besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
59. Tanggal Pengajuan 18 Agustus 2023 Mercy Abrahams besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
60. Tanggal Pengajuan 22 Agustus 2023 Fredy Nanlohy besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
61. Tanggal Pengajuan 22 Agustus 2023 Erik Nuruwe besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
62. Tanggal Pengajuan 29 Agustus 2023 Khasmira Kastanya besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
63. Tanggal Pengajuan 21 Agustus 2023 Wa Halima besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
64. Tanggal Pengajuan 29 Agustus 2023 Stela Lainsamputy besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
65. Tanggal Pengajuan 22 Agustus 2023 Evianti Roswandi besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
66. Tanggal Pengajuan 22 Agustus 2023 Antonia Talane besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 67. Tanggal Pengajuan 29 Agustus 2023 Wa Ni besaran pinjaman Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
68. Tanggal Pengajuan 30 Agustus 2023 Yoce Pesunai besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
69. Tanggal Pengajuan 05 Agustus 2023 Christina Tuhumury besaran pinjaman Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
70. Tanggal Pengajua 24 Agustus 2023 Welma Soplantila besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
71. Tanggal Pengajuan 03 Agustus 2023 Christina Metakohy besaran pinjman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
72. Tanggal Pengajuan 31 Agustus 2023 Dela Latualia besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
73. Tanggal Pengajuan 24 Agustus 2023 Oktovina Maitimu besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
74. Tanggal Pengajuan 31 Agustus 2023 Mahruf besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
75. Tanggal Pengajuan 23 Agustus 2023 Wehelmina Kaloky besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
76. Tanggal Pengajuan 31 Agustus 2023 Moren Wattimena besaran pinjaman Rp1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah);
77. Tanggal Pengajuan 07 September 2023 Vivin S. Kurnia besaran pinjaman Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
78. Tanggal Pengajuan 04 September 2023 Mama Sani besaran pinjaman Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
79. Tanggal Pengajuan 06 September 2023 Reinaldi Narahawarin besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
80. Tanggal Pengajuan 06 September 2023 Yuliana Philips besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
81. Tanggal Pengajuan 06 September 2023 nidal Yamani besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
82. Tanggal Pengajuan 02 September 2023 Fajrin.L.Tututeru besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
83. Tanggal Pengajuan 01 September 2023 Sintia Litilay besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
84. Tanggal Pengajuan 09 September 2023 Nance Solmeda besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Tanggal Pengajuan 11 September 2023 Fector Tatuhey besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 86. Tanggal Pengajuan 11 September 2023 Troci Maitimu besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 87. Tanggal Pengajuan 07 September 2023 Stevy Sarupy besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 88. Tanggal Pengajuan 01 September 2023 Martafina Damaryanan besaran pinjaman Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 89. Tanggal Pengajuan 02 September 2023 Yohana Hursepuni besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 90. Tanggal Pengajuan 05 September 2023 neni Lololuan besaran pinjaman Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 91. Tanggal Pengajuan 07 September 2023 Ernawati besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 92. Tanggal Pengajuan 04 September 2023 Serly Topurlai besaran pinjaman Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 93. Tanggal Pengajuan 04 September 2023 Rena Radja besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 94. Tanggal Pengajuan 06 September 2023 Iwan besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 95. Tanggal Pengajuan 11 September 2023 Om Aleka besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 96. Tanggal Pengajuan 12 September 2023 Yamenska Telussa besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 97. Tanggal Pengajuan 13 September 2023 Esy M besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 98. Tanggal Pengajuan 12 September 2023 Dorteia Koise besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 99. Tanggal Pengajuan 12 September 2023 Martha Kanety besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 100. Tanggal Pengajuan 12 September 2023 Gerson Malwewan besaran pinjaman Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada catatan lain hanya promis saja, karena setiap kali melakukan penyeteroran promis akan di robek;
 - Bahwa jumlah dana yang di ajukan Terdakwa adalah R155.700.000,- (Seratu lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang telah di setorkan adalah Rp63.550.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).dan yang di gelapkan adalah Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistim penyetoran di lakukan setiap minggu dengan 10 (sepuluh) kali pembayaran;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan formolir pengajuan yang di ajukan kepada Saksi dengan data yang lengkap;
- Bahwa kami tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, karena saat itu kami sedang mengatur permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan saat itu Terdakwa juga bersedia untuk mengganti segala kerugian, namun hingga saat kami membuat laporan ke Polisis, Terdakwa belum melakukan ganti rugi sepeser pun;
- Bahwa benar 100 (seratus) lembar Promis yang terdiri dari:
 1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan 20 April, 3 (tiga) orang, 3 (tiga) promis;
 2. Pada tanggal 27 juni 2023, 1 (satu) orang, 1 (satu) promis;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, 21 (dua puluh satu) orang, 21 (dua puluh satu) promis;
 4. Pada tanggal 02 Agustus 2023, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, 51 (lima puluh satu) orang, 51 (lima puluh satu) promis;
 5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan 13 September 2023, 24 (dua puluh empat) orang, 24 (dua puluh empat) promis;

Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya memberikan umpah atau gaji terhadap Terdakwa sejumlah R2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut tidak termasuk uang transpor dan uang makan yang perharinya Saksi berikan sejumlah Rp37.000 (Tiga puluh tujuh ribu rupiah) saat pelaku melakukan penagihan dan mencari nasabah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi serba Usaha Mekar Jaya mengalami kerugian Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yosias yakob Siatauw alias Yosi, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah Koperasi yang bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam dengan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah berlangsung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo Arbes RT 036 RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa penipuan atau penggepalan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:
 1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;
 2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
 4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;
 5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa jumlah keseluruhan nasabah palsu sebanyak 100 (seratus orang) dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang Koperasi Mekar Jaya karena saksi selaku manager tidak puas dengan kinerja Terdakwa yang tidak memenuhi target setoran, kemudian saksi bersama saudara Dominggus Mahupale dan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahel Wurleta, yang mana saat kami melakukan pengecekan di lapangan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman seperti yang di ajukan oleh Terdakwa pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan nasabah-nasabah tersebut yakni:

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp. 1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp. 5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPAITELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
	LATUMENASA			
12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
	TUTUTERU			
24.	SINCE	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
	TALAHATURUSON			
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08 -07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp. 750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2.000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	
63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dorte KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100.	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

- Bahwa tidak ada catatan lain hanya promise saja dan ketika nasabah melakukan pembayaran promise tersebut di sobek;
- Bahwa sistim pembayaran dilakukan selama 1 (satu) minggu dengan 10 (sepuluh) kali pembayaran;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan tanggal 09 September 2023 sekitar jam 16.00 WIT Saksi bersama dengan Bendahara RAHEL WURLETA dan DOMINGGUS MAHUPALE turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap 100 (seratus) promis pinjaman yang di ajukan oleh Terdakwa, yang mana alasan hingga kami turun lapangan untuk mengeceknya karena setoran tagihan Terdakwa tidak capai target, dan setelah kami melakukan pengecekan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut fiktif, dan mereka tidak meminjam uang pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 terdakwa di panggil ke kantor untuk di tanyakan terkait 100 (seratus) promis tersebut, yang mana saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 100 (seratus) nasabah yang di ajukan pelaku saat itu adalah fiktif, atau para nasabah tidak melakukan pinjaman, dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama bendahara yang turun untuk survei dan memang nasabah-nasabah tersebut ada dan dari nasabah-nasabah tersebut ada yang menyetor kepada Terdakwa namun sebagian dari setoran tersebut ada yang Terdakwa setor di koperasi dan ada yang tidak;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik koperasi;
- Bahwa setiap nasabah yang melakukan pinjaman ada tercatat dalam buku pinjaman dan biasanya dilakukan oleh Manager;
- Bahwa untuk melihat pengeluaran di lapangan dilihat dari Terdakwa punya perencanaan yang diberikan ke kantor sesuai dengan target penagihan di lapangan kalau Terdakwa punya target lebih dari penagihan di lapangan itu tidak setor uang ke kantor dan Terdakwa dapat mencairkan kepada nasabah dengan kelebihan uang tersebut;



- Bahwa apabila Terdakwa tidak mencapai target maka hak-hak Terdakwa atau gaji tidak dipotong;

- Bahwa sebelumnya kami sudah mengatur permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan saat itu juga Terdakwa sudah mengatakan kepada kami untuk mengganti segala kerugian, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan sampai kami membuat laporan ini Terdakwa belum mengganti uang sepeser pun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dominggus Mahupalle alias Domi, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah Koperasi yang bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam dengan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo Arbes RT 036 RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa penipuan atau penggepalan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:

1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;

2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;

3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;

4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;

5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

- Bahwa jumlah keseluruhan nasabah palsu sebanyak 100 (seratus orang) dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 wit sampai dengan tanggal 09 September 2023 sekitar jam 16.00 wit Saksi bersama dengan Bendahara RAHEL WURLETA dan DOMINGGUS MAHUPALE turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap 100 (seratus) promis pinjaman yang di ajukan oleh terdakwa, yang mana alasan hingga kami turun lapangan untuk mengeceknya karena setoran tagihan terdakwa tidak capai target, dan setelah kami melakukan pengecekan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut fiktif, dan mereka tidak meminjam uang pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 terdakwa di panggil ke kantor untuk di tanyakan terkait 100 (seratus) promis tersebut, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 100 (seratus) nasabah yang di ajukan pelaku saat itu adalah fiktif, atau para nasabah tidak melakukan pinjaman, dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahel Nurlete alias Nela, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah Koperasi yang bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam dengan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang tindak pidana tersebut, nanti setelah saksi di ajak oleh manager KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA yakni YOSIAS SIATAUW bersama dengan DOMINGUS MAHUPALLE, pada tanggal 04 September 2023 sekitar jam 09.00 WIT sampai dengan tanggal 09 September 2023 jam 16.00 WIT untuk mengecek secara langsung ke lapangan terkait penagihan yang dilakukan Terdakwa yang tidak pernah cap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo Arbes RT 036 RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa penipuan atau penggepalan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:
 1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;
 2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
 4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;
 5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa jumlah keseluruhan nasabah palsu sebanyak 100 (seratus) orang dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan tanggal 09 September 2023 sekitar jam 16.00 WIT Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan MANAGER YOSIAS YAKOB SIATAUW dan DOMINGGUS MAHUPALE turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap 100 (seratus) promis pinjaman yang di ajukan oleh Terdakwa, yang mana alasan hingga kami turun lapangan untuk mengeceknya karena setoran tagihan Terdakwa tidak capai target, dan setelah kami melakukan pengecekan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut fiktif, dan mereka tidak meminjam uang pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 terdakwa di panggil ke kantor untuk di tanyakan terkait 100 (seratus) promis tersebut, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 100 (seratus) nasabah yang di ajukan pelaku saat itu adalah fiktif, atau para nasabah tidak melakukan pinjaman, dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saksi dapat mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu saksi juga menghitung kerugian bersama dengan MANAGER (YOSI) dan STAF PENGAWAS (DOMINGGUS MAHUPALE);
- Bahwa Terdakwa selaku petugas lapangan bagian pencari nasabah dan penagih pinjaman nasabah;
- Bahwa Terdakwa di beri gaji perbulan dengan besaran Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa pernah ada juga orang yang melakkuan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya mengalami kerugian sebanyak Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Serlina Darsola, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut saat saksi di datangi oleh pihak Koperasi pada hari tanggal yang saksi lupa namun sekitar bulan Januari atau Perbruari 2023 yang mana saat itu mereka menanyakan tentang penyetoran dari dana pinjaman yang telah saksi ambil dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, namun saat ditanyakan saksi bingung karena saksi tidak pernah melakukan pemijaman uang pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di koperasi tersebut, namun saksi mengajukan pinjaman bukan dengan KTP saksi melainkan KTP milik orang lain;
- Bahwa sistim penyetoran simpan pinjam adalah di lakukan selama 10 (sepuluh) kali dan di lakukan tiap minggu, tanpa melihat besar kecil pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saksi tidak pernah melakukan pinjaman pada koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena Terdakwa pernah datang menagih pinjaman koperasi di kompleks rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Demensia Latualian alias Dela, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut saat saksi di datangi oleh pihak Koperasi pada hari tanggal yang saksi lupa, namun sekitar bulan Januari atau Perbruari 2023 yang mana saat itu mereka menanyakan tentang penyetoran dari dana pinjaman yang telah saksi ambil dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA namun saat ditanyakan saksi bingung karena saksi tidak pernah melakukan peminjaman uang pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di koperasi tersebut namun saksi mengajukan pinjaman bukan dengan KTP saksi melainkan KTP milik orang lain;
- Bahwa mekanisme mengajukan pinjaman kepada Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya adalah, saat petugas datang kami nasabah mengajukan

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang mana kami melampirkan KTP dan alamat yang jelas, kemudian petugas mengecek usaha yang kami punya, kemudian kami mengisi formulir dan di ajukan, yang mana saat ajukan pagi sore langsung cair;

- Bahwa sistim penyetoran simpan pinjam adalah di lakukan selama 10 (sepuluh) kali dan di lakukan tiap minggu, tanpa melihat besar kecil pinjaman;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi tidak pernah melakukan pinjaman uang pada Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sesuai promise yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Jokbeth Pasumain alias Yoce, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut saat saksi di datangi oleh Saudara YOSI, RAHEL dan DOMI sekitar bulan Januari atau Perbruari 2023 YOSI, RAHEL dan DOMI, saat itu mereka menanyakan tentang penyetoran dari dana pinjaman yang telah saksi ambil dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA;

- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, namun tidak melalui Terdakwa;

- Bahwa mekanisme mengajukan pinjaman kepada Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya adalah, saat petugas datang kami nasabah mengajukan pinjaman yang mana kami melampirkan KTP dan alamat yang jelas, kemudian petugas mengecek usaha yang kami punya, kemudian kami mengisi formulir dan di ajukan, yang mana saat ajukan pagi sore langsung cair;

- Bahwa sistim penyetoran simpan pinjam adalah di lakukan selama 10 (sepuluh) kali dan di lakukan tiap minggu, tanpa melihat besar kecil pinjaman;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saksi tidak pernah melakukan pinjaman uang pada Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sesuai promise yang ditunjukkan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nominal pinjaman saksi pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah ajukan pinjaman uang pada koperasi atas nama suami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Yameska F. Telussa yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme mengajukan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah saat petugas datang kami nasabah mengajukan pinjaman yang mana kami melampirkan KTP dan alamat yang jelas kemudian petugas mengecek usaha yang kami punya kemudian kami mengisi formulir dan ajukan yang mana saat ajukan pagi, sore pencairan;
- Bahwa sistim penyetoran simpan pinjam adalah dilakukan selama 10 (sepuluh) kali dan dilakukan tiap minggu tanpa melihat besar kecil pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sekitar 3 (tiga) tahun dan menjabat sebagai petugas Lapangan dan menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahun pertama sedangkan tahun berikutnya gaji atau upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut tidak termasuk dengan uang makan dan uang transpor yang perharinya diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas lapangan yaitu mencari nasabah dan menagih uang pinjaman dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang membuat data pinjaman nasabah fiktif dan selanjutnya Terdakwa memasukan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai Pemohon agar mendapat pinjaman uang tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di Kantor **KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA** di Desa Passo arbes RT 036/Rw 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa membuat 100 (seratus) lembar promis nasabah fiktif yang Terdakwa buat untuk mendapat pinjaman dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan jumlah keseluruhan uang Terdakwa gelapkan dengan cara membuat 100 (seratus) data nasabah fiktif adalah sebesar **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa mendapati 100 (seratus) data nasabah tersebut dari data peminjam lama yang sudah tidak melakukan pinjaman lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar uang kos dan cicilan motor, karena uang gaji Terdakwa sudah kirimkan kepada istri di Kobisonta untuk kebutuhan anak Terdakwa yang baru lahir;
- Bahwa uang Koperasi yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan motor dua kali sebesar Rp2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribuan) dan membayar kamar kos sebanyak tiga kali Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribuan) dan sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa nama-nama dalam promise tersebut Terdakwa yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin dari saksi-saksi yang namanya ada dalam promise tersebut;
- Bahwa pimpinan tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan atau Tedakwa kerjakan;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa promise pinjaman yang Terdakwa lakukan ada 100 (seratus) orang yakni:

No.	Nama Nasabah	Tanggal	Besar	Ket.
-----	--------------	---------	-------	------

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



		Pengajuan	Pinjaman	
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp. 1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp. 5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPATELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
	LATUMENASA			
12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13-07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
	TUTUTERU			
24.	SINCE	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
	TALAHATURUSON			
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08-07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp. 750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2.000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	
63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dorte KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100.	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman bisa dilakukan tanpa menggunakan KTP apabila orang tersebut pernah meminjam di koperasi karena nama mereka pernah terdaftar dan pada waktu Terdakwa mengajukan promise sebanyak 100 (seratus) orang tersebut pimpinan tetap percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tandatangan berkas formulir atas nama orang lain atau nasabah pada waktu mengajukan pinjaman di Koperasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) lembar promisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penggelapan atau penipuan yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya adalah Koperasi yang bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam dengan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo Arbes RT 036 RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:
 1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;
 2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;
 3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;

4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;

5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

- Bahwa jumlah keseluruhan nasabah palsu sebanyak 100 (seratus orang) dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang Koperasi Mekar Jaya karena Terdakwa tidak memenuhi target setoran, lalu saudara Dominggus Mahupale dan Rahel Wurleta melakukan pengecekan di lapangan ternyata 100 (seratus) nasabah tidak pernah menerima uang pinjaman seperti yang di ajukan oleh Terdakwa pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan nasabah-nasabah tersebut yakni:

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp. 1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2,000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp. 5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPAITELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPIAN	17-07-2023	Rp. 1.500.000	
	LATUMENASA			
12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D TUTUTERU	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
24.	SINCE TALAHATURUSON	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08-07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp. 750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	
63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dorte KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100.	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan tanggal 09 September 2023 sekitar jam 16.00 WIT Saksi Yosias Yacob Siatau alias Yosi bersama dengan Bendahara RAHEL WURLETA dan DOMINGGUS MAHUPALE turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap 100 (seratus) promis pinjaman yang di ajukan oleh Terdakwa, karena setoran tagihan Terdakwa tidak capai target, dan setelah melakukan pengecekan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut fiktif, dan mereka tidak meminjam uang pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa di panggil ke kantor untuk di tanyakan terkait 100 (seratus) promis tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar 100 (seratus) nasabah yang di ajukan Terdakwa saat itu adalah fiktif, atau para nasabah tidak melakukan pinjaman, dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nasabah yang melakukan pinjaman ada tercatat dalam buku pinjaman dan biasanya dilakukan oleh Manager;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sekitar 3 (tiga) tahun dan menjabat sebagai petugas Lapangan dan menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahun pertama sedangkan tahun berikutnya gaji atau upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut tidak termasuk dengan uang makan dan uang transpor yang perharinya diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas lapangan yaitu mencari nasabah dan menagih uang pinjaman dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang membuat data pinjaman nasabah fiktif dan selanjutnya Terdakwa memasukan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai Pemohon agar mendapat pinjaman uang tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di Kantor **KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA** di Desa Passo arbes RT 036/Rw 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa membuat 100 (seratus) lembar promis nasabah fiktif yang Terdakwa buat untuk mendapat pinjaman dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan jumlah keseluruhan uang Terdakwa gelapkan dengan cara membuat 100 (seratus) data nasabah fiktif adalah sebesar **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa mendapati 100 (seratus) data nasabah tersebut dari data peminjam lama yang sudah tidak melakukan pinjaman lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar uang kos dan cicilan motor, karena uang gaji Terdakwa sudah kirimkan kepada istri di Kobisonta untuk kebutuhan anak Terdakwa yang baru lahir;
- Bahwa uang Koperasi yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan motor dua kali sebesar Rp2.320,000,-

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta tiga ratus dua puluh ribu) dan membayar kamar kos sebanyak tiga kali Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa nama-nama dalam promise tersebut Terdakwa yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin dari saksi-saksi yang namanya ada dalam promise tersebut;
- Bahwa pimpinan tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan atau Terdakwa kerjakan;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar promis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya mengalami kerugian sebesar **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa lebih menunjuk kepada subyek pelaku (deder) perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (deder) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksud agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud)

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan Hukum Pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn);

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**)

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang mengutip arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan unsur ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo Arbes RT 036 RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dengan cara membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;
3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;
5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

Bahwa jumlah keseluruhan nasabah yang dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) orang dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya karena Terdakwa tidak memenuhi target setoran, lalu saudara Dominggus Mahupale dan Rahel Wurleta melakukan pengecekan di lapangan ternyata 100 (seratus) nasabah tidak pernah menerima uang pinjaman seperti yang di ajukan oleh Terdakwa pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan nasabah-nasabah tersebut yakni:

No.	Nama Nasabah	Tanggal Pengajuan	Besar Pinjaman	Ket.
1.	Popi RIRIMASE	27-06-2023	Rp. 1.000.000.	
2.	margareta SUPALATU	12-04-2023	Rp. 2.000.000.	
3.	FIRA	17-04-2023	Rp. 5.000.000.	
4.	Asri RUSPANAH	20-04-2023	Rp. 5.000.000.	
5.	VERA D LARATMASE	17-07-2023	Rp. 2.000.000	
6.	MARSYANA ROSWANDI	31-07-2023	Rp. 2.000.000	
7.	MERLIN MASPATELA	15-07-2023	Rp. 2.000.000	
8.	DALY M ASEUNAUNG	25-07-2023	Rp. 1.500.000.	
9.	DOMINGGUS MALOKY	20-07-2023	Rp. 750.000	
10.	TRISYE TOMASOA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
11.	TRISPAN LATUMENASA	17-07-2023	Rp. 1.500.000	

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	WA ACANA	25-07-2023	Rp. 1,000.000.	
13.	enjelina TIMISELA	18-07-2023	Rp. 1.000.000	
14.	yohanis GOTERYS	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
15.	simon HATTU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
16.	wenanda SUPALATU	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
17.	elisabeth TUHUMURY	26-07-2023	Rp. 3.000.000.	
18.	mantasya MOCTHAR	18-07-2023	Rp. 2,500.000.	
19.	YAKOBA PAYS	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
20.	JEANE M BESARAN	13 -07-2023	Rp. 2,500.000.	
21.	AMELIA NINGSIH	21-07-2023	Rp. 1,000.000.	
22.	MARIA MAHENTERISA	27-07-2023	Rp. 1,500.000.	
23.	Mohhamad D TUTUTERU	26-07-2023	Rp. 1,000.000.	
24.	SINCE TALAHATURUSON	31-07-2023	Rp. 1,500.000.	
25.	DOMINGGUS MAITIMU	08 -07-2023	Rp. 1,500.000.	
26.	Juli wilem PATINAMA	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
27.	Samuel T	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
28.	ongen DASOLA	07-07-2023	Rp. 750.000.	
29.	yusak SUIKENU	08-07-2023	Rp. 750.000.	
30.	esterlina MUSKITA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
31.	filips MARTINUS	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
32.	meike MAHULETE	28-07-2023	Rp. 1,000.000.	
33.	helena KARMEZAK	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
34.	rini MAILUHU	02-08-2023	Rp. 1,000.000.	
35.	derlin THAMRIN	03-07-2023	Rp. 2,000.000.	
36.	fransina LAINSAMPUTY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
37.	erik TAN	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
38.	maya SEPTORY	10-07-2023	Rp. 1.000.000.	
39.	samuel DASOLA	23-07-2023	Rp. 750.000.	
40.	RIDENG	03-07-2023	Rp. 1.000.000.	
41.	leoni ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
42.	julien anita LAHUTUNG	08-07-2023	Rp. 1,000.000.	
43.	yolen SIHAYA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
44.	semi SURLIA	14-07-2023	Rp. 1,000.000.	
45.	wehelmina MAKMARA	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
46.	neltjie PEILOUW	16-07-2023	Rp. 2,000.000.	
47.	elias SURWUY	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
48.	pralsy ABRAHAMS	24-07-2023	Rp. 1,000.000.	
49.	mersy SOULISA	19-07-2023	Rp. 1.000.000.	
50.	reinaldi SOUHILAIT	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
51.	jacob BUNGA	12-07-2023	Rp. 1,000.000.	
52.	frans LAINSAMPUTY	15-07-2023	Rp. 500.000.	
53.	maria WEWARKEY	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
54.	Virgile PARINUSA	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
55.	LA ALIMIN	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
56.	heny IMELDA	23-07-2023	Rp. 500.000.	
57.	farhan AHMADI	16-07-2023	Rp. 2.000.000.	
58.	Brian SYARANAMUAL	10-07-2023	Rp. 1,000.000.	
59.	mercy ABRAHAMS	18-07-2023	Rp. 1,000.000.	
60.	fredy NANLOHY	22-07-2023	Rp. 2,000.000.	
61.	erik NURUWE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
62.	khasmira KASTANYA	29-07-2023	Rp. 1.000.000.	

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.	Wa HALIMA	21-07-2023	Rp. 1,500.000.	
64.	stela LAINSAMPUTY	29-07-2023	Rp. 1,000.000.	
65.	evianti ROSWANDI	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
66.	antonia TALANE	22-07-2023	Rp. 1,000.000.	
67.	WA NI	29-07-2023	Rp. 3,000.000.	
68.	yoce PESUNAI	30-07-2023	Rp. 1,000.000.	
69.	christina TUHUMURY	05-07-2023	Rp. 750.000.	
70.	welma SOPLANTILA	24-07-2023	Rp. 1,500.000.	
71.	christina METEKOHY	03-07-2023	Rp. 1,000.000.	
72.	dela LATUALIA	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
73.	oktovina MAITIMU	24-07-2023	Rp. 1.000.000.	
74.	MAHRUF	31-07-2023	Rp. 1,000.000.	
75.	wehelmina KALOKY	23-07-2023	Rp. 1,000.000.	
76.	moren WATTIMENA	31-07-2023	Rp. 1,080.000.	
77.	VIVIN S KURNIA	07-07-2023	Rp. 2,000.000.	
78.	mama SANI	04-07-2023	Rp. 2,500.000.	
79.	reinaldi NARAHAWARIN	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
80.	yuliana PHILIPS	06-07-2023	Rp. 1,500.000.	
81.	nidal YAMAMI	06-07-2023	Rp. 1,000.000.	
82.	Fajrin.L.TUTUTERU	02-07-2023	Rp. 1,000.000.	
83.	sintia LITAY	01-07-2023	Rp. 1,000.000.	
84.	nance SOLMEDA	09-07-2023	Rp. 1,000.000.	
85.	Fector TATUHEY	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
86.	troci MAITIMU	11-07-2023	Rp. 1,000.000.	
87.	stevy SARUPY	07-07-2023	Rp. 1,000.000.	
88.	martafina DAMARYANAN	01-07-2023	Rp. 500.000.	
89.	yohana HURSEPUNI	02-07-2023	Rp. 1,500.000.	
90.	neni LOLOLUAN	05-07-2023	Rp. 1.500.000.	
91.	ERNAWATI	07-07-2023	Rp. 1.000.000.	
92.	serly TOPURLAI	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
93.	rena RADJA	04-07-2023	Rp. 3.000.000.	
94.	IWAN	06-07-2023	Rp. 1.000.000.	
95.	om ALEKA	11-07-2023	Rp. 1.000.000.	
96.	yamenska TELUSSA	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
97.	ESY M	13-07-2023	Rp. 1.000.000.	
98.	dorte KOISE	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
99.	martha KANETY	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	
100.	gerson MALWEWAN	12-07-2023	Rp. 1.000.000.	

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan tanggal 09 September 2023 sekitar jam 16.00 WIT Saksi Yosias Yacob Siatauw alias Yosi bersama dengan Bendahara RAHEL WURLETA dan DOMINGGUS MAHUPALE turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap 100 (seratus) promis pinjaman yang di ajukan oleh Terdakwa, karena setoran tagihan Terdakwa tidak capai target, dan setelah melakukan pengecekan ternyata 100 (seratus) nasabah tersebut fiktif, dan mereka tidak meminjam uang pada KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa di panggil ke kantor untuk di tanyakan terkait 100 (seratus) promis tersebut, saat itu Terdakwa mengakui

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar 100 (seratus) nasabah yang di ajukan Terdakwa saat itu adalah fiktif, atau para nasabah tidak melakukan pinjaman, dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya dan setiap nasabah yang melakukan pinjaman ada tercatat dalam buku pinjaman dan biasanya dilakukan oleh Manager;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sekitar 3 (tiga) tahun dan menjabat sebagai petugas Lapangan dan menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahun pertama sedangkan tahun berikutnya gaji atau upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut tidak termasuk dengan uang makan dan uang transpor yang perharinya diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas lapangan yaitu mencari nasabah dan menagih uang pinjaman dari nasabah dan Terdakwa dapat melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang membuat data pinjaman nasabah fiktif dan selanjutnya Terdakwa memasukan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai Pemohon agar mendapat pinjaman uang tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di Kantor **KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA** di Desa Passo arbes RT 036/Rw 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dan Terdakwa membuat 100 (seratus) lembar promis nasabah fiktif yang Terdakwa buat untuk mendapat pinjaman dari KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA dan jumlah keseluruhan uang Terdakwa gelapkan dengan cara membuat 100 (seratus) data nasabah fiktif adalah sebesar **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**. Bahwa Terdakwa mendapati 100 (seratus) data nasabah tersebut dari data peminjam lama yang sudah tidak melakukan pinjaman lagi dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar uang kos dan cicilan motor, karena uang gaji Terdakwa sudah kirimkan kepada istri di Kobisonta untuk kebutuhan anak Terdakwa yang baru lahir dan uang Koperasi yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan motor dua kali sebesar Rp2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu) dan membayar kamar kos sebanyak tiga kali Rp1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) dan sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, ahwa nama-nama dalam promise tersebut Terdakwa yang buat sendiri dan Terdakwa tidak minta izin dari saksi-saksi yang namanya ada dalam promise tersebut serta pimpinan tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan atau Terdakwa kerjakan dan sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp92.150.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya dan akibat perbuatan Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya mengalami kerugian sebesar **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa uang yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang diambil dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemilik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia-Bogor yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian termasuk kepunyaan orang lain ialah barang yang dikuasai adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa uang sejumlah **Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang digelapkan oleh Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp92.150.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki dengan cara Terdakwa membuat 100 (seratus) lembar promis nasabah fiktif yang Terdakwa buat untuk mendapat pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya. Bahwa Terdakwa dapat melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang membuat data pinjaman nasabah fiktif dan selanjutnya Terdakwa memasukan ke Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai Pemohon agar mendapat pinjaman uang tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan karena hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang” adalah penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan, misalnya majikan dan pembantu atau majikan dengan buruh, sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan upah uang adalah upah yang dibayarkan karena kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sekitar 3 (tiga) tahun dan menjabat sebagai petugas Lapangan dan menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahun pertama sedangkan tahun berikutnya gaji atau upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut tidak termasuk dengan uang makan dan uang transpor yang perharinya diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas lapangan yaitu mencari nasabah dan menagih uang pinjaman dari nasabah. Bahwa Terdakwa dapat melakukan penipuan dan penggelapan karena Terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya yang membuat data pinjaman nasabah fiktif dan selanjutnya Terdakwa memasukan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya sebagai Pemohon agar mendapat pinjaman uang tersebut, yang kemudian uang tersebut Terdakwa gelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan dan penggelapan uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya di Desa Passo arbes RT 036/Rw 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Lukas Ariel Sambo alias Luki melakukan penipuan dan penggelapan uang Koperasi Sumber Usaha Mekar Jaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan Kamis tanggal 13 September 2023, bertempat di Kantor **KOPERASI SERBA USAHA MEKAR JAYA** di Desa Passo arbes RT 036/Rw 008 Kec, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat pinjaman fiktif untuk 100 (seratus) nasabah yang kemudian uangnya digelapkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian:

1. Pada tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Pada tanggal 27 Juni 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 1 (satu) orang;
3. Pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
4. Pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang;
5. Pada tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, jumlah uang yang digelapkan terdakwa adalah Rp29.610.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah fiktif sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan nasabah yang dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) orang dengan total jumlah kerugian Rp92.150.000,-

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) lembar promisi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Lukas Ariel Sambono alias Luki dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 100 (Seratus) lembar promis tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb 19 Pebruari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Amb